

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENILAIAN PRIBADI SANDIMAN DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) persandian merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan persandian negara;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan SDM baik dari segi mental dan kepribadian maupun intelektual agar selalu memegang teguh etika profesi sandi dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penilaian Pribadi Sandiman di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENILAIAN PRIBADI SANDIMAN DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Penilaian Pribadi Sandiman di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan dalam 2 (dua) bentuk penilaian, berupa:

- a. Daftar Pengamatan Pribadi Sandiman; dan
b. Daftar Isian Wajib Pribadi Sandiman.

Pasal 2

Ketentuan Penilaian Pribadi Sandiman di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2010
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 254

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENILAIAN PRIBADI SANDIMAN DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI



LEMBAGA SANDI NEGARA

DAFTAR PENGAMATAN PRIBADI SANDIMAN

PERWAKILAN RI :
TAHUN :

Petunjuk Pengisian :

Jawablah seluruh pertanyaan sesuai dengan kondisi Sandiman, bila kolom tidak cukup, gunakan halaman kosong di balik kertas ini

I. KETERANGAN PRIBADI YANG DIAMATI

- A. Nama Lengkap :
- B. Pangkat / golongan :TMT.....
- C. NIP / NRP :
- D. Tempat dan Tanggal Lahir :
- E. Agama :
- F. Pendidikan Umum/Jenjang/Sandi :
- G. Kawin/belum kawin :
- H. Jumlah anak :
- I. Status diplomatik :
- J. Penempatan di Luar Negeri yang ke :Tmt.....
- K. Penempatan sebelumnya di :

II. KETERANGAN MENGENAI PENGAMAT

- A. Nama Lengkap :
- B. Jabatan : Kepala Perwakilan RI
- C. Status Diplomatik :
- D. Kedudukan Pengamat Terhadap yang diamati : 1. Kepala/Atasan langsung
2. Atasan tidak langsung
- E. Mengenal yang diamati : 1. Lebih dari satu tahun
2. Kurang dari satu tahun
3. Kurang dari enam bulan
- F. Hubungan keluarga dengan yang diamati : 1. Ada hubungan keluarga
2. Tidak ada hubungan keluarga

I. HAL-HAL YANG DIAMATI

1. Bagaimana kemampuan Sandiman dalam menyelesaikan serangkaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya?

(Kemampuan untuk secara konsisten mengambil tanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan tepat pada waktunya; Dapat dipercaya dan bertindak dengan penuh integritas)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana penilaian Saudara terhadap kemampuan Sandiman untuk fokus pada pekerjaan?

(Kemampuan untuk tetap bekerja walaupun terdapat gangguan, perubahan prioritas, dan hambatan berulang)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana keterlibatan Sandiman terhadap proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan?

(Kemampuan untuk mengevaluasi konsekuensi dari sejumlah pilihan solusi dan menentukan yang paling tepat diantaranya. Termasuk membuat pertimbangan berdasarkan penilaian logis atas sejumlah informasi, juga menentukan kapan dan dimana mencari informasi tambahan)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Bagaimana penilaian Saudara terhadap dukungan dan penyesuaian keluarga Sandiman terkait tuntutan pekerjaan yang dihadapi?

(Kemampuan dan kemauan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru, termasuk tuntutan-tuntutan pekerjaan (mengelola tugas, prioritas atau prosedur kerja, untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi, atau tuntutan beragam tugas) & lingkungan (budaya + bahasa))

.....
.....
.....
.....
.....
.....